



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1.	Nama lengkap : Duan Alvino Alias Papin Bin
Bambang Birowo	
2.	Tempat lahir : Madiun
3.	Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/5 April 1998
4.	Jenis kelamin : Laki-laki
5.	Kebangsaan : Indonesia
6.	Tempat tinggal : Jalan Prajuritan Nomor 2B RT 014/RW 004
	Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo
	Kota Madiun
7.	Agama : Islam
8.	Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Duan Alvino Alias Papin Bin Bambang Birowo ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/5/lI/Res.1.6/2022/ Reskrim tertanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Duan Alvino Alias Papin Bin Bambang Birowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Ashari Hidayah Alias Ari Bin |
| Yarto | | |
| 2. | Tempat lahir | : Madiun |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun/20 Maret |
| 2001 | | |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Jalan Mundu Selatan Nomor |
| 48 RT 33/ RW 10 | | |
| | Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota | |
| | Madiun | |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II Ashari Hidayah Alias Ari Bin Yarto ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/6/II/Res.1.6/2022/Reskrim tertanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Ashari Hidayah Alias Ari Bin Yarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa III

- | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Krisna Mardianto Alias Kancil |
| Bin Marsudi | | |
| 2. | Tempat lahir | : Madiun |

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wahyu Hidayat Gg
Makam Desa Wayut RT
28/ RW 07 Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa III Krisna Mardianto Alias Kancil Bin Marsudi ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/6/II/Res.1.7/2022/ Reskrim tertanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa Krisna Mardianto Alias Kancil Bin Marsudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO, Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jemper berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah sapu lantai yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I, II dan III pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban ANDRIAN ASNAWI dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI terkait ada keributan di Jalan Baru yang melibatkan teman dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI, selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA untuk menjemput saksi korban namun saksi korban menolak, lalu Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak dan membawa saksi korban ke pinggir Jalan Suhud Nosingo menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sesaat kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO datang dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut memukul mengenai muka bagian pelipis dan menendang kaki saksi korban, setelah saksi korban mengalami kekerasan tersebut saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi korban hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun tertangkap security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO langsung memukul saksi korban menggunakan saku di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya dipisah oleh pihak security Kantor KPU dan diteleponkan pihak berwajib.
- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Klinik Bhayangkara Madiun nomor: R/04/III/KES.9/2022/Sidokes tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sukamto Irawan yang memeriksa saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN ASNAWI pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN:

Kepala dan Leher

- Bengkak kebiruan di pipi kanan bagian atas ukuran 2 cm x 4 cm.
- Bengkak warna sama dengan kulit di dahi bagian tengah atas ukuran 3 cm x 3 cm.

KESIMPULAN

Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANDRIAN ASNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, kemudian berlanjut di Kantor KPU Kota Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan dan juga menendang saksi;
- Bahwa awalnya saksi bertengkar dengan teman saksi yakni saudara ENCEP namun kemudian saling memaafkan, selanjutnya saksi pergi ke rumah kos di Jalan Salak untuk istirahat, selang beberapa saat saksi REZAL ADE PRATAMA menjemput saksi atas perintah Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO namun saksi menolak mengikuti saksi REZAL ADE PRATAMA, lalu Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama teman-temannya datang menjemput saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi ke Jalan Suhud Nosingo, sesampainya di Jalan Suhud Nosingo sudah banyak orang yakni teman-teman dari Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO yang kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menanyakan permasalahan saksi dengan saudara ENCEP namun saat menjelaskan permasalahan tersebut tiba-tiba Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO memukul saksi mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut menendang kaki saksi, setelah saksi mengalami kekerasan tersebut saksi berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun ditangkap oleh security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO langsung memukul saksi menggunakan sapu di bagian kepala saksi hingga patah kemudian memukul kepala saksi di bagian belakang, selanjutnya dilerai oleh pihak security Kantor KPU yang selanjutnya menghubungi pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan juga menendang saksi, dilakukan secara bersamaan di pinggir jalan raya dan dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa Para Terdakwa yang memukul dan menendang saksi dikarenakan permasalahan sebelumnya yang terjadi di antara saksi dan saudara ENCEP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. REZAL ADE PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban ANDRIAN ASNAWI, pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

- Bawa yang memukul dan menendang saksi korban adalah Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI;
- Bawa Para Terdakwa memukul dan menendang saksi korban namun saksi tidak melihat secara detail dimana saksi korban sudah dikeroyok oleh Para Terdakwa, kemudian saksi korban sempat lari dan dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO, kemudian saat keluar saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka;
- Bawa perbuatan Para Terdakwa dilakukan bersamaan di pinggir jalan raya dan dapat dilihat banyak orang;
- Bawa Para Terdakwa memukul dan menendang saksi korban karena ada permasalahan sebelumnya antara saksi korban dan saudara ENCEP;
- Bawa pada saat saksi korban dipukul, saksi tidak ikut-ikut dan menjauh dari Para Terdakwa dan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERRY SULISTIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bawa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bawa saksi selaku security Kantor KPU Kota Madiun;
- Bawa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di kantor KPU Kota Madiun;
- Bawa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melihat perbuatan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO memukul saksi korban ANDRIAN ASNADI menggunakan sapu hingga patah dan memukul kepala belakang saksi korban;

- Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas jaga kantor, kemudian tiba-tiba Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan beberapa orang berteriak "*maling-maling*" dan menjelaskan bahwa ada maling masuk Kantor KPU, selanjutnya saksi bersama teman security saksi mencari dan menemukan saksi korban sedang bersembunyi dan ketakutan seraya mengatakan dirinya bukan maling, lalu saksi membawa saksi korban keluar gudang tempat bersembunyi namun tiba-tiba Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO datang dan langsung memukul saksi korban menggunakan sapu di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya saksi melerai dan menelepon pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka khususnya di bagian wajah dan kepala;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban ANDRIAN ASNADI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejurong Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di kantor KPU Kota Madiun;

- Bahwa yang melakukan penggeroyokan adalah Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-teman lainnya, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari temannya ada keributan di Jalan Baru selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak, kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO mendapat informasi dari teman Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bahwa Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO pergi ke Jalan Suhud Nosingo bersama teman-temannya dan saksi korban, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO menuju lokasi tersebut dan telah ada Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama teman-temannya dan saksi korban sedang menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sementara berbicara selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO emosi dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut menendang kaki saksi korban, setelah saksi korban mengalami kekerasan tersebut saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-temannya sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO pergi meninggalkan lokasi dan kembali ke warung kopi Jalan Mastrip;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersamaan di pinggir jalan raya dan dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban ANDRIAN ASNAWI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di kantor KPU Kota Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang melakukan penggeroyokan adalah Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI;
- Bawa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban;
- Bawa awalnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-teman lainnya, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari temannya ada keributan di Jalan Baru selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak, kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO mendapat informasi dari teman Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bahwa Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO pergi ke Jalan Suhud Nosingo bersama teman-temannya dan saksi korban, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO menuju lokasi tersebut dan telah ada Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama teman-temannya dan saksi korban sedang menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sementara berbicara selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO emosi dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut menendang kaki saksi korban, setelah saksi korban mengalami kekerasan tersebut saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-temannya sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi korban hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun ditangkap oleh security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARTO langsung memukul saksi korban menggunakan sapu di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya dilerai oleh pihak security Kantor KPU kemudian menghubungi pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersamaan di pinggir jalan raya dan dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban ANDRIAN ASNAWI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Suhud Nosingo Kelurahan Kejuron Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dan di kantor KPU Kota Madiun;
- Bahwa yang melakukan penggeroyokan adalah Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggeroyokan dengan cara memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-teman lainnya, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari temannya ada keributan di Jalan Baru selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak, kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO mendapat informasi dari teman Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bahwa Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO pergi ke Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhud Nosingo bersama teman-temannya dan saksi korban, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO menuju lokasi tersebut dan telah ada Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama teman-temannya dan saksi korban sedang menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sementara berbicara selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO emosi dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut menendang kaki saksi korban, setelah saksi korban mengalami kekerasan tersebut saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan teman-temannya sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI pergi dari lokasi tersebut.

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala;
- Bawa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersamaan di pinggir jalan raya dan dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jemper berwarna kuning.
- 1 (satu) buah sapu lantai yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* dari Klinik Bhayangkara Madiun nomor: R/04/III/KES.9/2022/Sidokes tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sukamto Irawan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher :

- Bengkak kebiruan di pipi kanan bagian atas ukuran 2 cm x 4 cm.
- Bengkak warna sama dengan kulit di dahi bagian tengah atas ukuran 3 cm x 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bawa benar pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Taman berdasarkan laporan dari saksi korban ANDRIAN ASNAWI;

----Bawa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI terkait ada keributan di Jalan Baru yang melibatkan teman dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI, selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA untuk menjemput saksi korban namun saksi korban menolak, lalu Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak dan membawa saksi korban ke pinggir Jalan Suhud Nosingo menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sesaat kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO datang dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut memukul mengenai muka bagian pelipis dan menendang kaki saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi korban hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO langsung memukul saksi korban menggunakan sapu di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya dilerai oleh pihak security Kantor KPU dan menghubungi pihak Kepolisian;

- Bawa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari Klinik Bhayangkara Madiun nomor: R/04/III/KES.9/2022/Sidokes tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sukamto Irawan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan Leher :

- Bengkak kebiruan di pipi kanan bagian atas ukuran 2 cm x 4 cm.
- Bengkak warna sama dengan kulit di dahi bagian tengah atas ukuran 3 cm x 3 cm.

Kesimpulan :

Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Para Terdakwa adalah orang yang bernama DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO (Terdakwa I), ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO (Terdakwa II) dan KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI (Terdakwa III) dan Para Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepada mereka, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian "secara terang-terangan" (*openlijk*) adalah tidak secara bersembunyi yang mempunyai arti yang berlainan dengan di muka umum (*openbaar*), jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Sedangkan pengertian "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh (2) dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R.Soesilo, penerbit Politeia Bogor cetakan tahun 1995, terhadap kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dirujuk pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya dan yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur Pasal ini adalah "membuat korban menjadi tidak berdaya, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya" dan kekerasan ini dapat ditujukan kepada orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI terkait ada keributan di Jalan Baru yang melibatkan teman dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI, selanjutnya Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menghampiri ke lokasi dan melihat saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP namun sudah didamaikan, lalu Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO kembali ke warung kopi Jalan Mastrip, selang tidak berapa lama Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO menyuruh saksi REZAL ADE PRATAMA untuk menjemput saksi korban namun saksi korban menolak, lalu Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO bersama temannya pergi menjemput saksi korban di rumah kos Jalan Salak dan membawa saksi korban ke pinggir Jalan Suhud Nosingo menanyakan maksud saksi korban bertengkar dengan saudara ENCEP, sesaat kemudian Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO datang dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut memukul mengenai muka bagian pelipis dan menendang kaki saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi korban hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun tertangkap security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO langsung memukul saksi korban menggunakan sapu di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya dilerai oleh pihak security Kantor KPU dan menghubungi pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana *Visum et Repertum* dari Klinik Bhayangkara Madiun nomor: R/04/III/KES.9/2022/Sidokes tanggal 09 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sukamto Irawan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan Leher :

- Bengkak kebiruan di pipi kanan bagian atas ukuran 2 cm x 4 cm.
- Bengkak warna sama dengan kulit di dahi bagian tengah atas ukuran 3 cm x 3 cm.

Kesimpulan :

Kelainan dan tanda-tanda kekerasan disebabkan karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sedang berada di warung kopi di Jalan Mastrip bersama Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang yakni saksi korban ANDRIAN ASNABI dengan cara memukul dan menendang, dimana ketika berada di pinggir Jalan Suhud Nosingo, Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO datang dan langsung memukul saksi korban mengenai muka bagian pelipis dimana setelah itu Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI ikut memukul mengenai muka bagian pelipis dan menendang kaki saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO sambil berteriak "maling-maling", selanjutnya dikarenakan takut saksi korban hanya melarikan diri tidak jauh dari lokasi sebelumnya dengan bersembunyi di Kantor KPU namun tertangkap security Kantor KPU dan Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO langsung memukul saksi korban menggunakan sapu di bagian kepala saksi korban hingga patah dan memukul kepala saksi korban di bagian belakang, selanjutnya dilerai oleh pihak security Kantor KPU dan menghubungi pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa diketahui pula dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kekerasan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang yakni saksi korban ANDRIAN ASNABI dengan cara memukul dan menendang sebagaimana tersebut di atas, dilakukan oleh Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, kemudian Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO mendapat telepon dari Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL bin MARSUDI secara terang-terangan atau tidak secara bersembunyi yakni di pinggir Jalan Suhud Nosingo dan di kantor KPU yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, bahkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan langsung oleh pihak security Kantor KPU yang berada di tempat kejadian dan yang melerai kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan diri Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Para Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (satu) buah jemper berwarna kuning;
- 1 (satu) buah sapu lantai yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DUAN ALVINO alias PAPIN Bin BAMBANG BIROWO, Terdakwa II ASHARI HIDAYAH alias ARI Bin YARTO dan Terdakwa III KRISNA MARDIANTO alias KANCIL Bin MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jemper berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah sapu lantai yang terbuat dari kayu dalam keadaan patah;
Dirampas untuk musnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., Dian Mega Ayu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fikki Aminullah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Djoko Pramono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22